



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI ATLET DAN PELATIH
OLAHRAGA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada atlet dan pelatih untuk lebih berprestasi dalam memajukan olahraga di Kabupaten Karimun serta untuk pembinaan olahraga yang berkelanjutan, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Bupati Karimun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih Olahraga Berprestasi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih Olahraga Berprestasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI ATLET DAN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih Olahraga Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Penerima penghargaan adalah:

- a. Atlet dan pelatih yang memperoleh prestasi di Kejuaraan/Pekan Olahraga;
 - b. Atlet yang menjadi juara I, juara II dan/atau juara III di Kejuaraan/Pekan Olahraga Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional, baik pelajar ataupun umum; dan
 - c. Pelatih yang berhasil mendukung Atlet dalam meraih prestasi pada Kejuaraan/Pekan Olahraga sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penghargaan bagi Atlet dan Pelatih olahraga berprestasi diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan secara non tunai ditransfer ke rekening bank yang bersangkutan.
 - (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk capaian prestasi yang diraih dalam Kejuaraan/Pekan Olahraga.
 - (3) Penghargaan bagi Atlet dan Pelatih olahraga berprestasi dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
 - (4) Besaran uang penghargaan bagi Atlet dan Pelatih olahraga berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan BAB VIII dihapus.
 4. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 7 JANUARI 2025

BUPATI KARIMUN,



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 7 JANUARI 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



DJUNAIDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 NOMOR 1